

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah diuraikan di atas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengelola biro travel pada Ragil Putra Trans di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengelola biro travel di Ragil Putra Trans, yaitu kerjasama dimana salah satu pihak (shahibul maal) memberikan kontribusi berupa modal harta dan pihak lainya (mudharib) memberikan kontribusi modal berupa tenaga kerja. Dalam praktiknya kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil kotor dengan presentase 50% untuk pemilik bus mini dan 50% untuk pengusaha biro travel. Tetapi jika pemilik bus mini merangkap menjadi supir maka persentasenya menjadi 70:30 dikarenakan beban kerja yang dilakukan pemilik bus mini bertambah dan itu menjadi akad *Mudharabah* yang sah dengan sepakatnya masing-masing pihak. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak adalah kerjasama yang dimana saling membutuhkan atau bisa dibilang suka sama suka. Dimana pihak pengusaha biro travel melakukan kerjasama ini agar mendapat tambahan armada dan pihak pemilik bus mini mendapatkan keuntungan yaitu mudah dalam pencari pelanggann/penyewa. Faktor yang mendukung kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu: Saling mengenal dalam waktu yang lumayan lama, Sudah dianggap seperti keluarga sendiri, Tetangga karena tetangga dapat menyebabkan seseorang dapat menaruh kepercayaan lebih aman dan pemilik modal dapat mudah melihat unit bus mininya. Adapun sistem kerja yang digunakan dalam bisnis rental bus mini ini menggunakan sistem jarak, tetapi dalam praktiknya pengenaan tariff jarak yang terjadi di Ragil Putra Trans belum terstruktur, hal tersebut dapat menyebabkan risiko kecurangan pengenaan tarif sewa kepada penyewa. Para pihak dalam perjanjian kerjasama dalam pelaksanaanya hanya menggunakan perjanjian secara tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan, yang dimana diketahui memiliki dampak negatif jika saat nanti terdapat satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kontrak maka pelaku tersebut tidak dapat dikenakan hukuman sesuai dengan isi perjanjian kontrak dan tidak dapat menjadi bukti di pengadilan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu syarat dalam akad *Mudharabah* dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, mengenai pada awal perjanjian kerjasama tidak ada kejelasan atau tidak ditentukannya berapa nilai modal dalam akan kerjasama ini dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian. Dikarenakan pada awal terjadinya akad hanya menyepakati pembagian bagi hasil saja tanpa menyepakati pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dan juga tidak disepakatinya jangka waktu berakhirnya akad. Padahal didalam agama islam dalam suatu kerjasama mengenai pembagian keuntungan dan kerugian diharuskan imbang dan tidak hanya merugikan salah satu pihak saja. Hal tersebut dapat memicu risiko konflik antara pemilik bus mini dan pengusaha biro travel. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 237 bagian pertama yang menyatakan bahwa akad yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Meskipun begitu perjanjian akad kerjasama bagi hasil yang terjadi di Ragil Putra Trans ini sesuai dengan skema akad *Mudharabah*, namun dalam pelaksanaanya tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil, yaitu

1. Dalam penggunaan sistem tarif jarak di Ragil Putra Trans, hendaknya dibuat secara jelas dan rinci mengenai tarif jarak antar kota dan unit yang dipakai. Terstrukturnya tarif dalam usaha rental bus mini dapat meminimalisir adanya kecurangan traif jarak oleh pihak-pihak nakal, dan pastinya penyewa juga lebih jelas dan percaya dengan tarif yang diberikan.
2. Pelaksanaan akad kerjasama sistem bagi hasil di Ragil Putra Trans, hendaknya diawal akad menyebutkan harga atau nilai bus mini yang dijadikan modal serta memperjelas poin-poin selama melakukan kerjasama bagi hasil. Seperti memperjelas masa berlakunya kerjasama, dimana dalam memperjelas masa berlakunya akad bertujuan untuk meminimalisir adanya pemutusan kerjasama sepihak. Ditambah dalam kesepakatan kerjasamanya tidak hanya menyepakati pembagian proporsi bagi hasilnya saja tetapi juga harus

menyepakati pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerugian ataupun hal-hal lain yang merugikan.

3. Berdasarkan praktik bahwa akad hanya dibuat secara lisan dan hanya berdasar rasa saling percaya, alangkah baiknya jika perjanjian juga dibuat secara tertulis, sehingga lebih jelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan masing-masing pihak.
4. Pola lama akad mudhabarah perlu diperbarui

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk adanya penelitian lanjutan menggunakan pendekatan lain selain pendekatan yang penulis gunakan. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah keilmuan dan wawasan.